



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**HARISAH**, Tempat Tanggal Lahir Tapin, 18 Agustus 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Purut RT.03 RW.02 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai-----

---**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke tujuh perempuan dari ayah Atur dan Ibu Ambrah.
2. Bahwa Pemohon sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106948 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 22 Februari 2012 atas nama HARISAH lahir di Tapin 18 Agustus 1968 anak kandung ke tujuh perempuan dari ayah Atur dan Ibu Ambrah.
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun lahir pada akta Kelahiran Pemohon dari HARISAH lahir di Tapin 18 Agustus 1968 anak kandung ke tujuh perempuan dari ayah Atur dan Ibu Ambrah menjadi HARISAH lahir di Tapin 18 Agustus 1958 anak kandung ke tujuh perempuan dari ayah Atur dan Ibu Ambrah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon adalah untuk menyesuaikan akta kelahiran anak an. Sulaiman dan Fitriana untuk pembuatan Buku Nikah di Pengadilan Agama Rantau.

5. bahwa untuk kepentingan administratif dan surat – surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti / merubah tahun lahir Pemohon

6. Bahwa untuk merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka perkenankan kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran 6305CLT2202201106948 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 22 Februari 2012 atas nama HARISAH lahir di Tapin 18 Agustus 1968 anak kandung ke tujuh perempuan dari ayah Atur dan Ibu Ambrah menjadi HARISAH lahir di Tapin 18 Agustus 1958 anak kandung ke tujuh perempuan dari ayah Atur dan Ibu Ambrah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tahun lahir pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk
4. Memberikan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonan dan membacakan surat Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6305095808680001, atas nama HARISAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----

-----**P-1**;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106948 tertanggal 22 Februari 2011, atas nama HARISAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Purut Nomor 002/SKM/PRT/BGR/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-3;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6305092601080057, tertanggal 16-10-2020, atas nama Kepala Keluarga HAIRANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2006 00 3166 tertanggal 13 September 2006, atas nama SULAIMAN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-5;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-04072022-0011 tertanggal 4 Juli 2022, atas nama FITRIANA, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-6;**
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 470/344/DISDUKCAPIL/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-7;**
8. Fotocopy Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Bungur Nomor : 067/Kua.17.05-10/Pw.01/7/2022 yang ditandatangani oleh An. Kepala KUA Kec. Bungur Darmansyah tertanggal 14 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-8;**
9. Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Samun tertanggal 19 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----  
-----**P-9;**
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6305095002780001, atas nama Fitriana, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-10;**
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6305051005870001, atas nama Sulaiman, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----  
----**P-11;**
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6305094107570016, atas nama Jamidah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-----

-----**P-12;**

**13.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6305091002520002, atas nama Samun, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----

-----**P-13;**

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu, Saksi 1 bernama NURDIN, lahir di Bayanan tanggal 06 Maret 1977 beralamat di Desa Banua Padang Rt.002 Rw. 001, Desa Banua Padang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan petani dan Saksi 2 bernama HADMIYATI lahir di Rantau tanggal 19 April 1983 beralamat di Desa Banua Padang Rt.002 Rw. 001, Desa Banua Padang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang keduanya telah diambil sumpah dipersidangan dan memberi keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti identitas tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305CLT2202201106948 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 22 Februari 2012 atas nama HARISAH lahir di Tapin tanggal 18 Agustus 1968 agar diganti lahir di Tapin tanggal 18 Agustus 1958;



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Rantau menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi NURDIN dan saksi HADMIYATI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-11 sampai dengan P-13 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan tidak diperlihatkan surat aslinya dalam persidangan, maka Hakim akan tetap mempertimbangkannya sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir adalah untuk kepentingan melakukan isbat nikah guna mendaftar haji bersama suami pemohon yang bernama Hairani;
- Bahwa, ada ketidaksesuaian antara tahun lahir pemohon yaitu lahir di tahun 1968, tahun pernikahan pemohon yaitu tahun 1977 dan tahun lahir anak pertama pemohon yaitu lahir tahun 1978 sehingga tidak dapat melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Rantau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon bermaksud merubah tahun lahirnya pada kutipan akta kelahiran pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 18 Agustus 1968 agar diganti menjadi lahir pada tanggal 18 Agustus 1958;
- Bahwa, pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran pemohon tidak mengetahui pasti pada tahun berapa Pemohon lahir, dan hanya mengira-ngira;
- Bahwa, setahun setelah Pemohon menikah, Pemohon melahirkan anak pertama bernama Fitriana;
- Bahwa, pemohon memiliki empat orang anak, pertama bernama Fitriana, kedua bernama Sulaiman, ketiga bernama Khairudin, dan keempat bernama Muhammad Safi'i;
- Bahwa, anak pertama pemohon bernama Fitriana, lahir di Tapin tanggal 10 Februari 1978;
- Bahwa, para saksi tidak ada yang mengetahui tahun lahir pemohon dan tahun pernikahan pemohon;
- Bahwa, yang mengetahui pasti kapan pemohon lahir dan kapan pemohon menikah sudah tidak ada sebab sudah meninggal;
- Bahwa, pemohon menikah kira kira pada usia 18 (delapan belas) tahun atau 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa, setahun setelah pemohon menikah, pemohon melahirkan anak pertama bernama Fitriana;
- Bahwa, saksi Nurdin memberikan keterangan bahwa pemohon lebih tua dari ibunya saksi Hadmiyati yang lahir pada tahun 1965, sebab pada saat ibunya saksi Hadmiyati masih berkuliah, pemohon sudah menikah dengan Bapak Hairani;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti –bukti surat dan keterangan saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 KUH Perdata mengatur bahwa jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106948 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 22 Februari 2011, atas nama HARISAH menerangkan bahwa Pemohon lahir di Tapin pada tanggal 18 Agustus 1968, dan dikaitkan dengan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon tidak mengetahui dengan pasti tahun berapa Pemohon lahir, dan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon memberikan data tahun lahir berdasarkan perkiraan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Purut Nomor 002/SKM/PRT/BGR/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022, menerangkan bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Hairani telah melangsungkan perkawinan di Desa Purut tanggal 1 Juli 1977, dan dikaitkan dengan bukti surat tertanda P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-04072022-0011 tertanggal 4 Juli 2022, atas nama FITRIANA yang menerangkan bahwa Fitriana lahir di Tapin tanggal 10 Februari 1978 adalah anak pertama Pemohon dengan suaminya yang bernama Hairani, hal tersebut sesuai dengan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa sekira setahun setelah Pemohon menikah dengan Sdr.Hairani, lahirlah anak pertama Pemohon yang diberi nama Fitriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon menikah pada usia antara 18 (delapan belas) tahun atau 19 (sembilan belas) tahun, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Nurdin yang menerangkan bahwa Usia Pemohon lebih tua daripada

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya saksi Hadmiyati yang lahir pada tahun 1965, sebab ketika ibunya saksi Hadmiyati masih berkuliah, Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hairani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 6305CLT2202201106948 tertanggal 22 Februari 2011, dimana identitas tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 18 Agustus 1968, dengan tanggal pernikahan Pemohon yaitu tahun 1977 dan tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama Fitriana yang lahir pada tanggal 10 Februari 1978, sebab tidak memungkinkan apabila pemohon yang masih berusia 9 (sembilan) tahun melangsungkan pernikahan dan pada usia 10 (sepuluh) tahun melahirkan seorang anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan identitas tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106948 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 22 Februari 2011, atas nama HARISAH, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis lahir di Tapin, tanggal 18 Agustus 1968 agar dirubah menjadi lahir di Tapin, tanggal 18 Agustus 1958, sebagaimana Petitem Permohonan angka 2, adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, maka beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (92) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini, maka petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin Kepada pemohon untuk mengganti /merubah identitas tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106948 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 22 Februari 2011, atas nama HARISAH, yang semula tertulis lahir di Tapin pada tanggal "18 Agustus 1968" diganti menjadi lahir di Tapin pada tanggal "18 Agustus 1958";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hj. Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

### Perincian Biaya:

- |               |                |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK         | : Rp. 75.000,- |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - Relas Panggilan | : Rp. -        |
| - Materai         | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi         | : Rp. 10.000,- |
| - PNBP            | : Rp. 10.000,- |
| - Sumpah          | : Rp. 40.000,- |

---

Jumlah : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);